



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:5537/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara PEMOHON; umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON ; umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 11 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5537/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 23 Agustus 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0342/27/VIII/2012 tanggal 08 Oktober 2012);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Termohon di RT.018 RW. 003 Desa Karangwidoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang kurang lebih selama 1 bulan, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kurang lebih sejak bulan September tahun 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Termohon sering berani membantah ketika dinasihati oleh pemohon tanpa alasan yang jelas;
 - b. Termohon sering menolak ketika diajak pindah dan tinggal bersama di rumah Pemohon tanpa alasan yang jelas;
 - c. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Termohon pernah memukul Pemohon, dan Termohon pernah mengancam akan membunuh Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran lebih kurang pada bulan September 2012, Pemohon pergi meninggalkan termohon dan pulang ke rumah Pemohon sebagaimana alamat tersebut diatas kurang lebih selama 1 bulan hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada saling memperdulikan lagi dan tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
 4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak tapi tidak berhasil, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan atas kesepakatan para pihak Ketua Majelis menunjuk NURUL MAULIDA, S.Ag, M.H, sebagai Hakim mediator untuk itu hakim mediator telah menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Mengenai alamat Termohon yang benar adalah Dusun Ndoro Rt 20 Rw.03 bukan Rt.18;
- Mengenai tanggal pernikahan yang benar adalah tanggal 18 Agustus bukan tanggal 23 Agustus;
- Mengenai sering terjadinya perselisihan karena akibat dari perbuatan Pemohon sendiri yang sering tidak pulang dan kalau pulang itupun tengah malam dan kalau Termohon memberi saran Pemohon diam tidak menghiraukan tanpa alasan yang jelas;
- Mengenai alasan Termohon sering membantah adalah tidak benar yang benar Termohon sering memberi saran;
- Mengenai ajakan Pemohon untuk pindah di rumah Pemohon adalah tidak benar dan yang benar Pemohon tidak pernah mengajak meskipun sekali;
- Mengenai Termohon mementingkan diri sendiri adalah tidak benar dan yang benar Termohon ingin selalu berdampingan sebagaimana layaknya suami istri hidup bahagia;
- Mengenai alasan pada posita 4 adalah sangat tidak benar itu alasan yang dibuat-buat;
- Pada Posita 5 Termohon tetap menginginkan rukun lagi dan tidak menginginkan perceraian dan jika Pemohon tetap pada gugatannya maka termohon menggugat balik :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah madliyah selama 3 bulan, setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,-
2. Nafkah iddah, selama 3 bulan sebesar Rp. 20.000.000,-
3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,-

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugat balik Termohon, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon tetap pada dalil-dalil semula
- Mengenai ancaman pisau dari Termohon, Pemohon mempunyai saksi;
- Akibat dari kejadian ancaman tersebut Pemohon mengalami trauma berat (katakutan) sehingga sering sakit dan tidak bisa kerja dan tidak berani tinggal di rumah sendiri sehingga tinggal bersama anak Pemohon;
- Mengenai gugatan balik termohon, Pemohon hanya bersedia yaitu :
 1. Nafkah madliyah selama 3 bulan, setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,-
 2. Nafkah iddah, selama 3 bulan, setiap bulannya Rp. 500.000,-
 3. Mut'ah tidak bersedia

dan sehubungan dengan replik itu, Termohon tidak mengajukan duplik yang dianggap menyetujui terhadap replik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang Nomor : 0342/27/VIII/2012 Tanggal 08 Oktober 2012, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I., umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan pihak yang berperkara karena saksi adalah saya adalah saudara sepupu Pemohon Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon sudah menikah pada bulan Agustus 2012;
- Bahwa, nama istri Pemohon adalah SRI PUJIATI;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah bersama di rumah Termohon di Desa Karang Widoro, kecamatan Dau, Kabupaten Malang;
- Bahwa, dari Pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui, Pemohon akan menceraikan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya adalah karena Termohon berani membantah ketika dinasihati Pemohon, Termohon sering menolak kalau diajak pindah dan tinggal bersama di rumah Pemohon dan kurang perhatian kepada Pemohon hanya mementingkan dirinya sendiri sekarang Pemohon dan Termohon berpisah selama 3 bulan;
- Bahwa, keluarga sudah mengupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup karena sudah sulit untuk disatukan kembali;

Saksi II., umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat Desa, tempat tinggal di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan pihak yang berperkara karena saksi adalah saya adalah saudara sepupu Pemohon Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah pada bulan Agustus 2012;
- Bahwa, nama istri Pemohon adalah SRI PUJIATI;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah bersama di rumah Termohon di Desa Karang Widoro, kecamatan Dau, Kabupaten Malang;
- Bahwa, dari Pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui, Pemohon akan menceraikan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya adalah karena Termohon berani membantah ketika dinasihati Pemohon, Termohon sering menolak kalau diajak pindah dan tinggal bersama di rumah Pemohon dan kurang perhatian kepada Pemohon hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mementingkan dirinya sendiri sekarang Pemohon dan Termohon berpisah selama 3 bulan;

- Bahwa, keluarga sudah mengupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup karena sudah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa atas saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Termohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I., umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat Desa, tempat tinggal di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan pihak yang berperkara karena saksi adalah saya adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah pada bulan Agustus 2012;
- Bahwa, nama istri Pemohon adalah SRI PUJIATI;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Termohon di Desa Karang Widoro, kecamatan Dau, Kabupaten Malang;
- Bahwa, dari Pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui, Pemohon akan menceraikan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak bersatu lagi sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya saksi tidak tahu yang saksi ketahui sekarang Pemohon dan Termohon berpisah selama 3 bulan ;
- Bahwa, keluarga sudah mengupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup karena sudah sulit untuk disatukan kembali;

Saksi II., umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan pihak yang berperkara karena saksi adalah saya adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah pada bulan Agustus 2012;
- Bahwa, nama istri Pemohon adalah SRI PUJIATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di tinggal bersama di rumah Termohon di Desa Karang Widoro, kecamatan Dau, Kabupaten Malang;
- Bahwa, dari Pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui, Pemohon akan menceraikan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak bersatu lagi sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya saksi tidak tahu yang saksi ketahui sekarang Pemohon dan Termohon berpisah selama 3 bulan ;
- Bahwa, keluarga sudah mengupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup karena sudah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Termohon menyatakan cukup, sedang Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil , begitu pula dengan melalui forum mediasi dengan menunjuk mediator dari majelis yang bernama NURUL MAULIDA, S.Ag, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi Pasal 130 HIR dan Peraturan MARI No.1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan diakui oleh Termohon serta dikuatkan dengan bukti P., berupa Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0342/27/VIII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang tanggal 08 Oktober 2012, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Termohon sering bernai membantah ketika dinasihati oleh pemohon tanpa alasan yang jelas;
- b. Termohon sering menolak ketika diajak pindah dan tinggal bersama di rumah Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- c. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, ia lebih memntingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah membenarkan dalil permohonan Pemohon sebageian dan menyatakan tidak benar atau keberatan pada sebageian yang lain naumn Termohon membenarkan bahwa dalam rumah tangganya sering berselisih dan bertengkar namun penyebabnya bukan sebagaimana dalil yang diutarakan oleh Pemohon akan tetapi Pemohon jarang pulang ke rumah Termohon dan kalau pulang tengah malam, maka dengan sendirinya pengakuan Termohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran adalah telah menjadi fakta yang tetap meskipun alasan yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon tidak sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan surat dan saksi-saksi yang diajukan para pihak dipersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon BIANTO bin TAJAB dan MOCH. ASNAN bin RASDAN satu sama lain bersesuaian telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, antara Pemohon dan termohon sekarang telah berpisah selama 3 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Termohon NGATMADI dan SUNNARDI satu sama lain bersesuaian telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan sebagian kebenaran dalil permohonan Pemohon

- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, antara Pemohon dan termohon sekarang telah berpisah selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan replik tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan Pemohon telah mengakui tentang lamanya perpisahan tersebut, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”

Hal mana telah sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam Abdurrahman Ashshabuni dalam kitab Maadza Hurriyatuzaujain fith-Thalaq jus 1 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, perkara ini, yang artinya:

”Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan kegoncangan yang berat, sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak tercapai lagi perdamaian antara suami-isteri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya, sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kezaliman yang ditentangn oleh jiwa keadilan”

Menimbang, bahwa memperhatikan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi: “

Artinya : *“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”*

Menimbang, bahwa oleh karena membiarkan perselisihan dan pertengkaran ini terus berlangsung berarti menambah semakin beratnya beban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan lahir dan bathin kedua belah pihak. Untuk itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon diberi ijin mengucapkan ikrar talak karena perceraian adalah lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon dan Termohon dengan tidak memandang siapa yang salah dan apa pemicunya karenanya alasan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti dan ikatan perkawinan antara keduanya jelas – jelas tidak dapat dipertahankan lagi,

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana di hubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya dan sudah tidak mencintai Termohon, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI :

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada penyelesaiannya dinyatakan pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi diajukan pada tahap jawab menjawab maka secara formil dapat diterima;

1. Nafkah madliyah selama 3 bulan, setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,-
2. Nafkah iddah, selama 3 bulan sebesar Rp. 20.000.000,-
3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,-

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat rekonvensi dalam repliknya menaggapinya sebagai berikut :

1. Nafkah madliyah selama 3 bulan, setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,-
2. Nafkah iddah, selama 3 bulan, setiap bulannya Rp. 500.000,-
3. Mut'ah tidak bersedia

Menimbang bahwa antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat tidak terdapat kesepakatan dalam masalah tuntutan sehingga akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : “ Apabila perkawinan putus karena talak” maka bekas suami wajib memberi mut'ah dan memberi nafkah kepada bekas isteri selama dalam iddah, dalam hal ini Pengadilan dapat menentukan sendiri nominalnya disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan suami / Tergugat Rekonvensi (Vide Pasal 160 KHI)

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sendiri bekerja sebagai makelaran dengan penghasilan yang tidak pasti dapat (penghasilan yang tidak pasti) oleh karena itu Majelis Hakim memandang layak dan mampu Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi berupa :

1. Nafkah madliyah selama 3 bulan setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah sebesar Rp. 4.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah iddah selama 3 bulan, setiap bulannya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga berjumlah sebesar Rp. Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;

Oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi harus membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah madliyah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan terbukti, oleh karena itu dapat dikabulkan untuk sebagaian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang0Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - a. Nafkah maddhiyah selama 5 bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - c. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) ;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Pemohon konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.699. 000,- (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1434 H., oleh kami Drs. MASYKUR ROSIH sebagai Hakim Ketua Majelis serta DRS. ALI WAFA. Dan MARDI CANDRA.S.Ag , M.Ag, sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

DRS. ALI WAFA .

Drs. MASYKUR ROSIH

MARDI CANDRA.S.Ag , M.Ag,



PANITERA PENGGANTI

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.655.000
3. Biaya materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp 699.000,-